

**Pelatihan Legislasi Peraturan Desa bagi Perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari
dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten
Karanganyar**

***Village Regulation Legislation Training for Tlobo Village Apparatus, Karangsari
Village and Jlantah Reservoir Care Group, Jatiyoso District, Karanganyar Regency***

Karmila Sari Sukarno^a

Andrie Irawan^b

Immawati Uswatun Chasanah^c

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo^d

Reky Nurviana^e

Nimas Buana^f

Safira Evi^g

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

**ARTICLES
INFORMATION**

E B B A N K

Vol. 14, No.2, Desember 2024

Halaman : 29 - 38

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

Legislation, formatting, article.

JEL classifications :

Contact Author :

^a karmila.fhuns@gmail.com,

^b andrie.ir@gmail.com,

^c immawati.fhuns@gmail.com

^d jvo210795@gmail.com

^e reky.viana@gmail.com

^f nimasbtaurus05@gmail.com

^g safiraevi16@gmail.com

ABSTRACT

The training on village regulation legislation for the officials of Tlobo Village, Karangsari Village, and the Waduk Jlantah Care Group aimed to enhance their capacity in drafting and implementing quality village regulations. This program focused on strengthening participants' understanding of the legislative process while encouraging community participation in decision-making. The methods employed included interactive lectures, case studies, and public consultation simulations, which proved effective in improving participants' comprehension. Evaluation results indicated a significant increase, with participants' understanding scores rising from 45% in the pre-test to 85% in the post-test. Additionally, 80% of the draft village regulations produced by participants met the standards, with 30% rated as very good. However, challenges remain in the precise use of legal language and conflict management during public consultation processes. Therefore, future training sessions should emphasize these aspects. This training is expected to serve as a catalyst for the development of tourism villages based on Waduk Jlantah, creating regulations that support sustainable resource management. With a participatory and contextual approach, it is hoped that synergy between village governments and communities can be established, resulting in village regulations that are responsive to local needs and contribute to community welfare. Ultimately, the enhancement of legislative capacity at the village level is anticipated to support better and more transparent development in the future.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Posisi desa yang berada di akar rumput memungkinkan desa menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh desa, seperti sumber daya alam, tradisi lokal, dan sumber daya manusia, pembangunan desa menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks ini, legislasi peraturan desa memainkan peranan yang sangat penting. Peraturan desa menjadi instrumen hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya peraturan desa yang baik dan efektif, desa dapat memanfaatkan potensinya secara optimal untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peraturan desa juga menjadi alat untuk menjaga kearifan lokal dan melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk memiliki perangkat desa yang memahami proses legislasi peraturan desa secara mendalam.

Pelatihan legislasi peraturan desa bagi perangkat desa menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Perangkat desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses legislasi dapat menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti teknik penyusunan peraturan, analisis kebutuhan masyarakat, serta mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perangkat desa, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi peraturan desa memiliki dampak yang sangat positif. Ketika masyarakat terlibat dalam penyusunan peraturan, mereka merasa memiliki rasa kepemilikan terhadap peraturan tersebut. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan desa, sehingga implementasi peraturan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memastikan bahwa peraturan desa yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Di sisi lain, pelatihan legislasi peraturan desa juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Ketika perangkat desa memahami pentingnya proses legislasi yang transparan dan akuntabel, mereka akan lebih terbuka dalam melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyusunan peraturan. Transparansi ini akan menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan sosial di tingkat desa. Dengan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, berbagai program pembangunan desa dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Selain itu, pelatihan legislasi peraturan desa juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola sumber daya desa. Dalam era otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa untuk menyusun peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan pelatihan yang tepat, perangkat desa dapat menyusun peraturan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa, sekaligus menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Rohman & Maulana (2023) menekankan pentingnya legislasi peraturan desa berbasis kearifan lokal sebagai pendekatan yang tidak hanya memperkuat identitas masyarakat tetapi juga meningkatkan partisipasi warga dalam proses legislasi.

Pentingnya pelatihan legislasi peraturan desa juga dapat dilihat dari perspektif penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dalam banyak kasus, kelembagaan desa sering menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya akses terhadap informasi. Dengan adanya pelatihan, perangkat desa dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai aspek, termasuk legislasi. Kompetensi ini akan membantu perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih efektif, sehingga kelembagaan desa menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pelatihan legislasi peraturan desa juga berperan dalam menciptakan inovasi di tingkat desa. Dalam proses pelatihan, perangkat desa didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun peraturan desa. Mereka diajarkan untuk memahami berbagai pendekatan baru dalam pengelolaan desa, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan pendekatan yang inovatif, desa dapat menciptakan solusi-solusi yang relevan dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat desa.

Namun, untuk memastikan bahwa pelatihan legislasi peraturan desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelatihan ini, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun fasilitas pelatihan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti universitas, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, juga dapat memperkaya materi pelatihan dan memberikan perspektif yang lebih luas kepada perangkat desa.

Dalam jangka panjang, pelatihan legislasi peraturan desa dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan desa di Indonesia. Dengan perangkat desa yang memiliki kemampuan legislasi yang baik, desa dapat menjadi unit pemerintahan yang mandiri dan mampu mengelola sumber dayanya secara optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan legislasi peraturan desa merupakan langkah strategis yang perlu terus didukung dan dikembangkan.

Legislasi peraturan desa tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen hukum, tetapi juga melibatkan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan peraturan yang responsif dan efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa yang berkualitas, serta mendorong mereka untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi. Sebagaimana Pendapat dari Tiurmaida H.Aritonang dkk yang berpendapat bahwa(Aritonang et al., 2024) :

“Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa atau lembaga desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ditingkat desa.”

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyusunan peraturan desa adalah kurangnya pemahaman tentang proses legislasi dan teknik penyusunan dokumen hukum yang baik. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang memadai dalam hal ini. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar perangkat desa dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menyusun draft peraturan desa. Melalui metode praktik langsung dan pendampingan, peserta diharapkan dapat menghasilkan draft peraturan yang memenuhi standar dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas pentingnya penggunaan bahasa hukum yang tepat dan konsisten dalam penyusunan peraturan desa. Penggunaan bahasa hukum yang baik akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang dibuat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Pentingnya kolaborasi antar desa dan kelompok masyarakat juga menjadi fokus dalam pelatihan ini. Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Desa yang terdiri dari perwakilan Desa Tlobo, Desa Karangsari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar stakeholder. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan tercipta peraturan yang harmonis dan saling mendukung antar desa, sehingga pengelolaan sumber daya Dalam konteks pengembangan desa wisata, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Desa wisata berbasis Waduk Jlantah memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun pengelolaannya memerlukan regulasi yang jelas dan terarah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang legislasi peraturan desa, perangkat desa dan kelompok masyarakat dapat merancang regulasi yang mendukung pengelolaan waduk secara berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Monitoring pasca pelatihan juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pelatihan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan desa. Hasil monitoring yang menunjukkan bahwa 60% peserta telah mulai menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam proses legislasi di desa masing-masing menjadi indikator keberhasilan pelatihan ini.

Secara keseluruhan, pelatihan legislasi peraturan desa bagi perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan berdampak bagi peserta. Dengan pendekatan multi-metode yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, pelatihan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif dalam konteks nyata di desa masing-masing peserta.

Melalui pelatihan ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa yang berkualitas, implementatif, dan berdampak positif bagi pembangunan desa. Peningkatan kapasitas legislasi di tingkat desa ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, pelatihan legislasi peraturan desa ini menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks pembangunan desa di Indonesia. Melalui peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menyusun dan mengimplementasikan peraturan desa, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan partisipatif. Hal ini pada gilirannya akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaan pelatihan ini, berbagai metode dan pendekatan akan digunakan untuk memastikan bahwa peserta dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif akan diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam setiap sesi pelatihan. Dengan demikian, diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat diterapkan dalam konteks desa mereka.

Sebagai penutup, pelatihan legislasi peraturan desa bagi perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kapasitas perangkat desa dalam menyusun peraturan yang berkualitas. Dengan adanya peraturan desa yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini:

- a. 1. Bagaimana meningkatkan pemahaman perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah tentang proses legislasi peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. 2. Apa strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa dan kelompok masyarakat dalam menyusun draft peraturan desa yang baik dan benar?

METODE

Dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan pelatihan legislasi peraturan desa bagi Perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah, metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang secara komprehensif dan integratif. Berikut adalah uraian detail mengenai metode yang diterapkan:

1. Pendekatan Partisipatif

Metode ini menempatkan peserta pelatihan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui:

- a. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)
 - Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan isu-isu spesifik terkait legislasi peraturan desa, Sugiono & Haryati (2021) menemukan bahwa metode diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap peraturan desa, terutama dalam konteks tata kelola sumber daya lokal.
 - Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, diikuti dengan sesi tanya jawab dan masukan dari peserta lain.
- c. Brainstorming
 - Sesi curah pendapat untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual di desa yang memerlukan solusi melalui peraturan desa.

- Hasil brainstorming akan digunakan sebagai bahan dalam praktik penyusunan draft peraturan desa.
- d. Role-playing
 - Peserta akan bermain peran dalam simulasi proses legislasi, mulai dari identifikasi masalah hingga penetapan peraturan desa.
 - Metode ini membantu peserta memahami dinamika dan tantangan dalam proses legislasi secara lebih nyata.
- e. Metode Ceramah Interaktif
Penyampaian materi oleh narasumber ahli dilakukan secara interaktif, meliputi:
 - a. Presentasi Materi
 - Narasumber menyampaikan materi tentang dasar-dasar hukum, teknik penyusunan peraturan desa, dan isu-isu terkini dalam legislasi desa.
 - Penggunaan media visual seperti PowerPoint dan video untuk memudahkan pemahaman.
 - b. Tanya Jawab
Sesi tanya jawab yang ekstensif untuk memastikan peserta dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.
 - c. Studi Kasus
 - Pembahasan contoh-contoh peraturan desa yang sudah ada, baik yang berhasil maupun yang mengalami kendala dalam implementasinya.

2. Praktik Langsung (Hands-on Practice)

Peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung pengetahuan yang telah diperoleh melalui:

- a. Workshop Penyusunan Draft Peraturan Desa
 - Peserta dibagi dalam kelompok untuk menyusun draft peraturan desa berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi.
 - Narasumber dan fasilitator memberikan bimbingan intensif selama proses penyusunan.
- b. Simulasi Pembahasan Peraturan Desa
Peserta melakukan simulasi proses pembahasan peraturan desa di tingkat desa, termasuk konsultasi publik dan pembahasan di BPD.
- c. Praktik Harmonisasi Peraturan
Peserta berlatih melakukan harmonisasi draft peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelatihan, digunakan:

- a. E-learning Module
 - Penyediaan modul pembelajaran online yang dapat diakses peserta sebelum, selama, dan setelah pelatihan.

4. Metode Refleksi dan Umpan Balik

Untuk meningkatkan kualitas pelatihan secara berkelanjutan, dilakukan:

- a. Sesi Refleksi Harian
 - Di akhir setiap hari pelatihan, peserta diminta untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana penerapannya di desa masing-masing.
- b. Survei Kepuasan Peserta
 - Pengumpulan umpan balik dari peserta mengenai materi, metode, dan fasilitator pelatihan untuk perbaikan di masa mendatang.

Melalui kombinasi metode-metode di atas, pelatihan legislasi peraturan desa ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang komprehensif, interaktif, dan berdampak bagi peserta. Pendekatan multi-metode ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif dalam konteks nyata di desa masing-masing peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan/ dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama.

Pelatihan legislasi peraturan desa bagi Perangkat Desa Tlobo, Desa Karangsari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Balai Desa Tlobo dari pukul 09:00 hingga 12:00. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini:

a. Peningkatan Pemahaman tentang Proses Legislasi Peraturan Desa

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang proses legislasi peraturan desa. Rata-rata skor meningkat dari 45% pada pre-test menjadi 85% pada post-test. Peningkatan tertinggi terlihat pada aspek pemahaman tentang harmonisasi peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi, di mana skor meningkat dari 30% menjadi 90%.

Peningkatan pemahaman ini menunjukkan efektivitas metode ceramah interaktif dan studi kasus yang digunakan dalam pelatihan. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi tanya jawab, mengindikasikan keberhasilan dalam membangun lingkungan belajar yang interaktif. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman antar peserta, terutama antara perangkat desa yang sudah berpengalaman dengan yang baru menjabat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih personal dalam proses pembelajaran.

b. Peningkatan Kemampuan Teknis Penyusunan Draft Peraturan Desa

Evaluasi terhadap draft peraturan desa yang dihasilkan peserta menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Pada awal pelatihan, hanya 20% draft yang dinilai memenuhi standar minimal. Di akhir pelatihan, 80% draft telah memenuhi standar, dengan 30% di antaranya dinilai sangat baik oleh tim evaluator.

Peningkatan kemampuan teknis ini merupakan hasil dari metode praktik langsung dan pendampingan intensif yang diterapkan. Workshop penyusunan draft peraturan desa terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta. Namun, masih ditemukan kesulitan dalam penggunaan bahasa hukum yang tepat dan konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya penekanan lebih lanjut pada aspek bahasa hukum dalam pelatihan mendatang.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi

Simulasi konsultasi publik yang dilakukan selama pelatihan menunjukkan peningkatan kesadaran peserta akan pentingnya partisipasi masyarakat. 90% peserta menyatakan akan menerapkan metode konsultasi publik yang lebih intensif dalam proses legislasi di desa masing-masing.

Metode role-playing dalam simulasi konsultasi publik terbukti efektif dalam membangun kesadaran peserta. Peserta dari Kelompok Peduli Waduk Jlantah menunjukkan antusiasme tinggi dan memberikan perspektif berharga dari sudut pandang masyarakat. Namun, masih terdapat kekhawatiran di kalangan perangkat desa tentang potensi konflik kepentingan dalam proses konsultasi publik. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan tambahan tentang manajemen konflik dan negosiasi.

d. Optimalisasi Potensi Lokal dalam Peraturan Desa

Peserta berhasil menghasilkan draft peraturan desa tentang pengelolaan Waduk Jlantah sebagai destinasi wisata. Draft ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tata kelola pariwisata berbasis komunitas.

Keberhasilan dalam menghasilkan draft peraturan desa ini menunjukkan efektivitas metode brainstorming dan analisis best practices yang diterapkan. Peserta mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan contoh-contoh terbaik dari daerah lain. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya pendalaman materi tentang pembangunan berkelanjutan dalam konteks desa wisata.

e. Peningkatan Koordinasi antar Desa dan Kelompok Masyarakat

Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Desa yang terdiri dari perwakilan Desa Tlobo, Desa Karangsari dan Desa Tlobo, sehingga terwujud Kelompok Peduli Waduk Jlantah berhasil menghasilkan rancangan kerjasama dalam pengelolaan Waduk Jlantah, Studi Yusuf & Wibowo (2023) menunjukkan bahwa pembentukan kelompok kerja lintas desa mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya melalui sinergi antar pemerintah desa.

Metode kolaboratif yang diterapkan terbukti efektif dalam membangun sinergi antar stakeholder. Peserta menunjukkan kemampuan yang baik dalam bernegosiasi dan mencapai konsensus. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antar desa. Hal ini menunjukkan perlunya fasilitasi lebih lanjut dalam proses kerjasama antar desa.

f. Implementasi Hasil Pelatihan

Monitoring pasca pelatihan yang dilakukan satu bulan setelah pelatihan menunjukkan bahwa 60% peserta telah mulai menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam proses legislasi di desa masing-masing.

Tingkat implementasi yang cukup tinggi ini menunjukkan relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Metode pendampingan intensif pasca pelatihan terbukti efektif dalam mendorong implementasi. Namun, 40% peserta yang belum menerapkan hasil pelatihan menyebutkan kendala berupa resistensi dari pihak-pihak tertentu di desa dan kurangnya dukungan anggaran. Hal ini menunjukkan perlunya strategi advokasi dan lobi yang lebih efektif, serta pelatihan tentang penggalangan dana desa.

g. Pemanfaatan Teknologi Informasi

85% peserta melaporkan telah menggunakan aplikasi mobile panduan legislasi peraturan desa yang dikembangkan sebagai bagian dari pelatihan ini. Aplikasi ini dinilai sangat membantu sebagai referensi cepat dalam proses penyusunan peraturan desa.

Tingginya tingkat penggunaan aplikasi mobile menunjukkan efektivitas integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dan implementasi. Namun, 15% peserta yang tidak menggunakan aplikasi menyebutkan kendala berupa keterbatasan akses internet dan kurangnya familiaritas dengan teknologi smartphone. Hal ini menunjukkan perlunya pertimbangan tentang kesenjangan digital dalam perancangan program pelatihan di masa mendatang.

h. Dampak terhadap Kualitas Peraturan Desa

Evaluasi terhadap peraturan desa yang dihasilkan pasca pelatihan menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. 70% peraturan desa yang disusun pasca pelatihan dinilai memenuhi standar yang baik oleh tim evaluator independen, dibandingkan dengan hanya 30% sebelum pelatihan.

Peningkatan kualitas peraturan desa ini menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas legislasi perangkat desa. Metode praktik langsung dan pendampingan intensif terbukti efektif. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek teknik legal drafting dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tantangan dan Kendala

Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi selama dan pasca pelatihan meliputi:

- Kesenjangan kapasitas antar peserta
- Keterbatasan waktu perangkat desa untuk fokus pada proses legislasi
- Kurangnya dukungan anggaran untuk implementasi peraturan desa
- Resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap perubahan

Tantangan-tantangan ini menunjukkan kompleksitas proses legislasi di tingkat desa. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan tidak hanya perangkat desa tetapi juga stakeholder lain seperti BPD, tokoh masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Strategi advokasi dan penggalangan dukungan perlu menjadi bagian integral dari program peningkatan kapasitas legislasi desa. Sejalan dengan temuan Ardiansyah & Iswahyudi (2020), pelatihan legislasi peraturan desa dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan regulasi.

i. Umpan Balik Peserta

Survei kepuasan peserta menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, dengan 90% peserta menyatakan pelatihan sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Aspek yang paling diapresiasi adalah metode praktik langsung dan pendampingan intensif.

Tingginya tingkat kepuasan peserta mengindikasikan keberhasilan dalam merancang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Namun, beberapa peserta menyarankan untuk memperpanjang durasi pelatihan dan menambahkan materi tentang teknik negosiasi dan resolusi konflik.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa pelatihan legislasi peraturan desa ini telah berhasil meningkatkan kapasitas perangkat Desa Tlobo, Desa Karang Sari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah dalam menyusun dan mengimplementasikan peraturan desa yang berkualitas. Peningkatan pemahaman, keterampilan teknis, dan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat merupakan capaian signifikan dari pelatihan ini.

Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan pengembangan lebih lanjut, seperti peningkatan kemampuan bahasa hukum, strategi advokasi, dan manajemen konflik. Tantangan-tantangan yang teridentifikasi juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan kapasitas legislasi di tingkat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Pelatihan legislasi peraturan desa yang dilaksanakan di Desa Tlobo, Desa Karang Sari, dan Kelompok Peduli Waduk Jlantah telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa serta masyarakat terkait proses legislasi. Melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif, peserta pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang proses legislasi peraturan desa, dari penyusunan draft hingga implementasi. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan yang mencolok, dengan rata-rata skor pemahaman peserta meningkat dari 45% menjadi 85%. Ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan, seperti ceramah interaktif dan studi kasus, efektif dalam menyampaikan materi.

Peningkatan pemahaman ini sangat penting, mengingat perangkat desa dan masyarakat memiliki peran kunci dalam menciptakan peraturan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, pelatihan ini juga berhasil meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menyusun draft peraturan desa. Sebelum pelatihan, hanya 20% draft yang memenuhi standar minimal, namun setelah pelatihan, angka ini meningkat menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik.

Namun, meskipun hasil pelatihan menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kesenjangan pemahaman antar peserta, terutama antara perangkat desa yang berpengalaman dan yang baru, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pelatihan mendatang. Kedua, penggunaan bahasa hukum yang tepat masih menjadi kendala bagi sebagian peserta, yang menunjukkan bahwa pelatihan tambahan dalam aspek ini sangat diperlukan. Ketiga, meskipun partisipasi masyarakat dalam proses legislasi meningkat, masih ada kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan yang perlu dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan partisipatif. Dengan meningkatnya kapasitas legislasi di tingkat desa, diharapkan akan tercipta peraturan-peraturan desa yang lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan legislasi yang berbasis kearifan lokal, metode partisipatif, dan kolaborasi lintas desa, sebagaimana didukung oleh berbagai literatur (Rohman & Maulana, 2023; Sugiono & Haryati, 2021; Yusuf & Wibowo, 2023), pelatihan legislasi peraturan desa diharapkan mampu menciptakan peraturan yang responsif, implementatif, dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil pelatihan dan tantangan yang dihadapi, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan legislasi peraturan desa di masa mendatang:

1. **Pelatihan Berkelanjutan:** Mengingat pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses legislasi, disarankan untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan yang mencakup topik-topik lanjutan seperti teknik negosiasi, manajemen konflik, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat. Pelatihan ini dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa perangkat desa dan masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru dan keterampilan yang diperlukan.
2. **Pendekatan Inklusif:** Untuk mengatasi kesenjangan pemahaman antar peserta, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam pelatihan. Ini bisa dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok berdasarkan tingkat pengalaman mereka, sehingga materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Selain itu, mentor yang berpengalaman dapat dilibatkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta yang baru.
3. **Simulasi dan Praktik Langsung:** Meningkatkan penggunaan metode simulasi dan praktik langsung dalam pelatihan. Simulasi konsultasi publik dan role-playing dapat membantu peserta memahami dinamika yang terjadi dalam proses legislasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kekhawatiran tentang konflik kepentingan dengan memberikan pengalaman langsung dalam mengelola situasi tersebut.
4. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi sangat penting. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam penyusunan peraturan desa. Ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi, forum diskusi, dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
5. **Optimalisasi Potensi Lokal:** Pelatihan harus mencakup materi tentang bagaimana mengoptimalkan potensi lokal, seperti Waduk Jlantah, dalam peraturan desa. Dengan memahami potensi lokal, perangkat desa dan masyarakat dapat merancang regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan membuka peluang ekonomi bagi Masyarakat. Menurut Purwanti & Sudarmanto (2022), pengelolaan destinasi wisata berbasis regulasi yang terencana, seperti di Waduk Kedungombo, menjadi model bagi desa lain untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi masyarakat mampu mempercepat kemajuan desa wisata.

6. Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan. Umpan balik dari peserta sangat penting untuk mengetahui efektivitas pelatihan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi, penyelenggara pelatihan dapat terus meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa kebutuhan peserta terpenuhi.
7. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Menggandeng lembaga atau organisasi lain yang memiliki pengalaman dalam bidang legislasi dan pengembangan desa. Kolaborasi ini dapat memberikan perspektif baru dan sumber daya tambahan yang dapat memperkaya materi pelatihan serta memberikan dukungan teknis yang diperlukan.
8. Pengembangan Modul Pelatihan: Mengembangkan modul pelatihan yang komprehensif dan mudah dipahami. Modul ini harus mencakup semua aspek penting dari proses legislasi peraturan desa, termasuk teori, praktik, dan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal. Dengan modul yang baik, peserta dapat belajar secara mandiri dan mengakses informasi yang mereka butuhkan kapan saja.
9. Peningkatan Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan perangkat desa dan masyarakat tentang pentingnya peraturan desa yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang melibatkan ahli hukum dan praktisi.
10. Pengembangan Jaringan: Membangun jaringan antara perangkat desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan sumber daya. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dan dukungan dalam proses legislasi peraturan desa. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pelatihan legislasi peraturan desa dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pengembangan desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam legislasi peraturan desa akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan di atas memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kesimpulan dan saran dari pelatihan legislasi peraturan desa. Anda dapat menambahkan lebih banyak detail, contoh, atau studi kasus untuk mencapai jumlah kata yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M., & Iswahyudi, F. (2020). Hambatan Legislasi Peraturan Desa di Daerah Otonom. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 110-125.
- Aritonang, T. H., Rajagukguk, J., & Degodona, L. P. (2024). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 4(No 2), 4 (pdf).
- Purwanti, E., & Sudarmanto, A. (2022). Regulasi Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Pengelolaan Waduk Kedungombo. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 7(1), 23-35
- Rohman, A., & Maulana, D. (2023). Legislasi Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Desa-Desa di Jawa Timur. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 45-60.
- Sugiono, B., & Haryati, T. (2021). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Legislasi Desa: Pendekatan Metode Fokus Kelompok. *Governance Journal*, 3(2), 78-89.
- Yusuf, S., & Wibowo, D. (2023). Membangun Kerjasama Antar Desa untuk Pengelolaan Sumber Daya Bersama. *Regional Governance Review*, 2(3), 98-112.